



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

Nur Aida, bertempat tinggal di Dsn. Boro Rt.005/rw.005, Wonorejo, Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Hufron Efendi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Langsep Kedung Bendo-Kepuh-Boyolangu-Tulungagung-Jatim-Kodepos 66234-Email:Efendi.Lawfirm@ gmail. Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Kepala Desa Bantengan, tempat kedudukan Jl. Bandung - Prigi, Bantengan, Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tempat kedudukan I. Ra Kartini No. 23, Kampungdalem, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Mei 2025 dibawah Register Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Mei 2025, Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat lahir pada tanggal 14 Juni 2004 dari seorang perempuan (ibu) Bernama Almarhum SUKARTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat penggugat di lahirkan ibu kandung penggugat hidup Bersama dengan dengan seorang laki-laki yang Bernama Tarim (suami siri) yang beralamat di Desa Bantengan Kec. Bandung, Kab. Tulungagung, akan tetapi status perkawinan antara TARIM dan SUKARTI belum tercatat secara resmi di KUA;
3. Bahwa TARIM dan SUKARTI baru mencatatkan perkawinanya pada tanggal 01 Juni 2005 pada KUA kecamatan Bandung dengan nomor register : 165/03/VI/2005.
4. Bahwa kemudian TARIM dan SUKARTI memelihara / mengasuh penggugat dengan penuh kasih sayang sampai pada tahun 2009 atau menjelang penggugat saatnya mendaftar sekolah kemudian TARIM dan SUKARTI berinisiatif memproses permohonan AKTA KELAHIRAN penggugat Sehingga tanpa berpikir panjang akta tersebut dibuatkan dengan bantuan Pemerintah Desa Bantengan (**TERGUGAT**) yang membuatkan berkas persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama pengugat dengan nama ayah kandung TARIM dan Ibu kandung SUKARTI.
5. Bahwa kemudian dengan persyaratan (surat Kelahiran) yang di buatkan oleh pihak pemerintahan desa Bantengan kecamatan Bandung lalu terbit akta kelahiran Nomor 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang disahkan oleh **TURUT TERGUGAT**.
6. Bahwa akta kelahiran nomor 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009 tersebut pengugat perggunakan sampai dewasa.
7. Bahwa permasalahan kemudian timbul Ketika **PENGGUGAT** berkehendak menikah pada tahun 2024 pada saat pemeriksaan berkas di KUA ternyata di temukan bahwa PENGGUGAT lahir pada tanggal 14 Juni 2004 sedangkan TARIM dan SUKARTI baru menikah di KUA Kec. Bandung pada tanggal 01 Juni 2005, sehingga seharusnya pada akta kelahiran PENGGUGAT bukan anak Kandung dari seorang Ayah TARIM dan Ibu SUKARTI, melainkan anak dari seorang ibu SUKARTI, karena pada saat penggugat lahir perkawinan mereka belum di catatkan.
8. Bahwa oleh karena di temukan permasalahan tersebut sehingga penggugat menemui kendala yaitu penghulu yang tidak mau menikahkan pengguat dengan calon suami di karenakan secara agama Almarhum TARIM tidak dapat menjadi wali nikah karena bukan nasab (atau ayah kandung penggugat).

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TARIM telah meninggal dunia di desa Bantengan kec. Bandung kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 Februari 2021 sedangkan SUKARTI telah meninggal dunia di Desa Wonorejo, Kec. Pagerwojo Pada tahun 2013.
10. Bahwa oleh karena sebab timbulnya akta lahir Nomor Nomor 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009, berdasarkan data yang tidak benar maka akta yang timbul menjadi cacat hukum.
11. Bahwa oleh karenanya penguat mengajukan gugatan ini agar status penggugat di kembalikan sebagaimana mestinya sebagai anak dari seorang ibu yang Bernama SUKARTI. Dengan **memperbaiki** akta kelahiran Nomor 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009 Yang di terbitkan oleh Turut Tergugat. sesuai keadaan yang sebenarnya.
12. Bahwa oleh karena serangkaian perbuatan tindakan Almarhum TARIM , Almarhum SUKARTI dan Tergugat , serta Turut Tergugat sehingga terbit akta lahir Nomor 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009 perlu dipandang sebagai **perbuatan yang batal demi hukum**.
13. Bahwa dengan demikian atas dasar uraian - uraian diatas, telah ternyata perbuatan Para Tergugat dapatlah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
14. Bahwa penggugat siap dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung di Tulungagung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan akta kelahiran 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang merugikan kepentingan Penggugat.
4. Menghukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulungagung untuk memperbaiki akta kelahiran 10342/IST/2009 tanggal 31 Juli 2009, tersebut sesuai keadaan yang sebenarnya dengan mengubah status penggugat menjadi anak dari sorang Ibu kandung SUKARTI.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan sebelum gugatan dibacakan Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut gugatannya Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg, dengan alasan bahwa akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 52/Pdt.G/2025/PNTlg tersebut disampaikan sendiri oleh Penggugat dipersidangan, sehingga patutlah pencabutan gugatan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis, tanggal 5 Juni 2025**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Derry Wusnu Broto**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karseno Putra, S.H.M.Hum. dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Derry Wusnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya daftar	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)